

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis menggunakan teori Formulasi Kebijakan Publik Ripley dan Easton. Penelitian yang ditemukan oleh peneliti, bahwa peraturan daerah ini sudah sesuai dengan langkah-langkah yang diungkapkan oleh Easton dan Ripley. Pada lingkungan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini di inisiasikan dan didominasi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat tidak hanya itu, peraturan daerah ini juga didukung oleh tim ahli dari akademisi, LPPOM-MUI Sumatera Barat, hingga DPRD Provinsi Sumatera Barat dari tahap perumusan hingga pengesahan. Rancangan peraturan daerah ini didasari karena Sumatera Barat dianugerahi keindahan alam, filosofi, dan budaya yang menjadi modal dasar untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah Sumatera Barat.

Pada tahap *agenda setting* (Penyusunan agenda) dan persepsi masing-masing aktor dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan cepat merespon permasalahan yang ada hingga pemerintah mulai membentuk tim finalisasi ranperda dan mulai merancang dari naskah akademik serta draf ranperda penyelenggaraan pariwisata halal. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pariwisata halal ini menunjukkan proses perumusan dirumuskan oleh tim finalisasi rancangan peraturan

daerah (ranperda) penyelenggaraan pariwisata halal Sumatera Barat, karena adanya keinginan untuk menjadi pariwisata halal di Sumatera Barat menjadi lebih baik dan dapat dikunjungi oleh wisatawan baik itu wisatawan nusantara hingga wisatawan mancanegara. Sehingga dapat dikatakan tim finalisasi ranperda penyelenggaraan pariwisata halal yang paling dominan dalam mendesak untuk merumuskan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal.

Kemudian, pada tahapan formulasi dan legitimasi terdapat dan berbagai pihak yang ikut merumuskan, membahas hingga memberikan kontribusi dalam ranperda ini. Pihak-pihak ini diantaranya pihak eksekutif, legislatif, akademisi, pelaku bisnis, media, hingga komunitas. Semua pihak memiliki pandangan yang sama terhadap ranperda ini maka semua mendukung jika peraturan daerah ini dapat disahkan, namun terdapat beberapa hambatan salah satunya mengenai rancangan judul dari peraturan daerah ini dari pemerintah pusat pada awalnya karena ranperda ini dinilai kontroversial dengan judul kemudian peraturan daerah ini mengalami perubahan nomenklatur dari “Pariwisataa Halal” menjadi “Penyelenggaraan Pariwisata Halal”. Peraturan Daerah ini juga didukung dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat yang didalamnya terdapat pariwisata halal dan didasari juga dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Setelah melewati beberapa proses yang cukup panjang serta lama alhasil rancangan peraturan daerah ini dapat disahkan pada 9 Juni Tahun 2020 dengan judul “Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal”



6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap proses Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal masih terdapat kekurangan pada proses perumusan hingga pengesahannya. Oleh sebab itu, peneliti memberikan saran-saran yang diharapkan dapat dijadikan perbaikan kedepannya sesuai dengan permasalahan yang peneliti lakukan diantaranya yaitu:

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk lebih gencar mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal kepada seluruh aspek yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata halal. Hal ini bertujuan agar semua lapisan dapat mengetahui adanya kebijakan mengenai pariwisata halal ini dan tujuan dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal ini dapat tercapai. Meskipun sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata sudah jelas namun belum tegas diharapkan peraturan daerah ini tidak diabaikan oleh para pelaku-pelaku usaha
2. Diharapkan kepada restoran/rumah makan hingga pusat belanja oleh-oleh di Sumatera Barat dapat melakukan sertifikasi halal kepada tokonya sehingga wisatawan baik itu nusantara hingga wisatawan mancanegara lebih percaya ketika berbelanja di Sumatera Barat
3. Diharapkan kepada masyarakat dapat lebih peka terhadap isu-isu masalah public yang ada dilingkungan tidak hanya peka terhadap permasalahan saja



tetapi juga peka terhadap peluang-peluang khususnya isu-isu pariwisata di Sumatera Barat.

4. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya mampu lebih banyak memperdalam lagi serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat di penelitian ini. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan gambaran jelas terhadap proses perumusan peraturan daerah khususnya di Provinsi Sumatera Barat. melalui gambaran dan penilaian ini akan membantu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam merumuskan peraturan daerah yang lebih baik lagi kedepannya.

